PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan H.M. Rafi'i No. 3 Telepon/ Fax (0532) 21052 PangkalanBun 74112
KALIMANTAN TENGAH
Website :bappedakotawaringinbaratkab.go.id.Email : bappedakabkobar@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Nomor: 900/ 21 / Bapp I / 2021

PERUBAHAN PERTAMA PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan / sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 pada BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat maka di pandang perlu menetapkan pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan ;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK dilingkungan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang lembaga Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Mobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ;

9. DPA – SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor DPA / A.1/5.01.5.05.0.00.01.00/01/2021 tanggal 6 Januari 2021;

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk / mengangkat PPTK di lingkungan BAPPEDA Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : PPTK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas membantu tugas dan wewenang pengguna Anggaran yaitu :

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/ sub kegiatan SKPD, yang meliputi :
   a). Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan;
   b). Memonitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan ; dan
   c). Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan kepada pengguna Anggaran.

2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan, yang meliputi :
   a). Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan ;
   b). Menyiapkan dokumen Administrasi Pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
   c). Menyimpan dan menjaga keutahan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang / Jasa pada kegiatan / sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai pengadaaan Barang / Jasa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 02 Agustus 2021

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

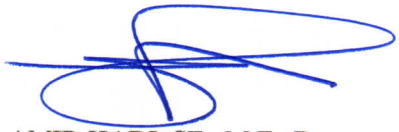

AMIR HADI, SE., M.Ec.Dev
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710728 199803 1 007

TembusandisampaikankepadaYth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Inspektur Kab. Ktw Barat di Pangkalan Bun.
3. Kepala DPKD Kab.Ktw.Barat di Pangkalan Bun.
4. Kepala BKD Kab. Ktw. Barat di Pangkalan Bun
5. Masing-masing yang bersangkutan.
6. Arsip.